

**STANDAR PELAYANAN
CEK KEPESERTAAN BANTUAN SOSIAL DAN DATA TUNGGAL SOSIAL
EKONOMI NASIONAL (DTSEN)**

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Fotocopy KK, KTP b. Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan dilampiri Printscreen hasil cek operator desa/kelurahan c. Terkhusus KPM Bantuan Sosial yang akan cek kendala penyaluran wajib membawa Buku Rekening serta KKS.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pemohon datang ke Kantor Dinas Sosial PPPA dan PPKB Kabupaten Karangasem membawa berkas kelengkapan persyaratan cek kepesertaan Bantuan Sosial dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) b. Petugas menyapa, memberi salam serta menanyakan Pelayanan apa yang diperlukan masyarakat c. Petugas melakukan pemeriksaan berkas kelengkapan yang dibawa pemohon serta memastikan pemohon masuk desil 1-5 yang dibuktikan dengan Print Sren hasil cek Operator Desa/Kelurahan. d. Petugas melakukan cek Kepesertaan Bansos/Penerbitan Surat Keterangan melalui SIKS-NG Selanjutnya yaitu proses penandatanganan oleh Kepala Dinas setelah memperoleh paraf secara berjenjang/hirearki mulai dari Pejabat Fungsional, Kepala Bidang serta Sekretaris Dinas. e. Menyerahkan surat keterangan DTSEN kepada masyarakat untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai keperluan.
3.	Waktu Pelayanan	1. Pelayanan di Dinas Sosial PPPA dan PPKB Kabupaten Karangasem : <ul style="list-style-type: none"> • Senin – Kamis : Pukul 07.30 - 15.00 Wita • Jumat : Pukul 08.00 - 13.00 Wita
4.	Waktu Tanggapan	1 Hari Kerja
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut Biaya (Gratis)
6.	Produk Layanan	Dokumen (Surat Keterangan Terdaftar pada DTSEN)

7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Telepon Dinas Sosial, PPPA dan PPKB : (0363) 21154 2. Facebook : Dinas Sosial, PPPA, PPKB Kab. Karangasem 3. Instagram : disospppappkbkab.karangasem 4. Website : http://disosp3ppkb.karangasemkab.go.id/ 5. Email: disospppappkbkab@karangasemkab.go.id 6. SP4N Lapor: https://www.Lapor.go.id 7. Formulir Pengaduan : https://linktr.ee/disospppappkbkab.karangasem
----	---	--

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

8.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. 2. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan DTSEN untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 79 Tahun 2025 tentang Peringkat Kesejahteraan Sosial. 	
9.	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem antrean otomatis 2. Counter Pelayanan 3. Komputer/Laptop, dan Alat tulis Kantor 4. Ruang Tunggu 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Free Wifi 6. Kamar Mandi dan WC 7. Area Parkir
10.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Kemampuan Public Speaking 2. Memiliki Kompetensi untuk menjadi tenaga pelayanan cek Bansos dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Khususnya Pengguna Aplikasi SIKS-NG 3. Mengetahui tugas dan fungsi pelayanan Cek Bansos dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Khususnya Pengguna Aplikasi SIKS-NG 	
11.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal proses maupun produk pelayanan pada masing - masing unit pelayanan dipantau oleh kepala bidang.	
12.	Jumlah Pelaksana	Staf ASN Pada Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial utamanya Operator SIKS-NG	

		Kabupaten Karangasem
13.	Jaminan Pelayanan	Memastikan masyarakat mendapat pelayanan yang optimal mulai dari cek kepesertaan bantuan sosial, DTSEN dan segala hal yang berhubungan dengan Bantuan Sosial hingga mengkoordinasikan ke Kementerian Sosial jika terjadi kendala yang tidak bisa terselesaikan di tingkat kabupaten.
14.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menerima dan memahami informasi yang dibutuhkan 2. Masyarakat memperoleh pelayanan tanpa membedakan jenis kelamin, agama, status, suku dan sebagainya 3. Menyelesaikan permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh masyarakat dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya
15.	Evaluasi Kinerja Pelaksanan	Evaluasi melalui pengaduan, kotak saran dan masukan oleh klien

Ditetapkan di Amlapura
 Pada tanggal : 11 Desember 2025
 Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
 Perempuan dan Perlindungan Anak dan
 Pengendalian Penduduk dan Keluarga
 Berencana Kab. Karangasem



PEMERINTAH KABUPATEN
 KARANGASEM
 * * *
 * * *

Ni Made Loba Dwikarini, S.STP., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19800903 199912 2 001